

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Peranan Pajak Dalam Perekonomian**

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di suatu daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak daerah merupakan salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah perlu untuk dapat meningkatkan secara maksimal potensi yang ada khususnya potensi yang akan dikenakan pajak daerah.

Kebijakan perpajakan yang baik ikut menentukan jalannya perekonomian di suatu daerah. Dijelaskan bahwa tarif pajak yang tinggi akan menurunkan investasi yang otomatis menekan pertumbuhan ekonomi dan berdampak mengecilnya penerimaan pajak. Tarif pajak yang relatif kecil akan berdampak sebaliknya, investasi melaju, pertumbuhan ekonomi membaik, dan penerimaan negara membesar maka dari itu dengan dirumuskan  $Tax = F(Y)$  dengan adanya pajak pertumbuhan ekonomi akan menjadi lebih baik. Jadi, jelas setiap kebijakan perpajakan memiliki dampak ekonomi makro dan aspek sosial lainnya.

Demikian juga mengenai pentingnya peranan pajak dalam ilmu ekonomi aspek ekonomi makro. Lebih jauh lagi, dalam era desentralisasi fiskal, posisi pajak sebagai transfer dana perimbangan memegang peranan sentral dalam pembangunan dan kesejahteraan daerah.

### **2.1.2 Pajak**

Menurut Undang-Undang no. 28 Tahun 2007 tentang perpajakan. Dimana dijelaskan bahwa pajak merupakan, Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan yang sepenuhnya dapat direncanakan dan direalisasi oleh pemerintah daerah, pendapatan daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah dapat berbeda antara satu daerah dan daerah lain karena potensi yang berbeda.

Selain itu, Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### **2.1.2.1 Ciri-Ciri Pajak**

Manfaat atau guna pajak itu sendiri ialah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan

pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Jadi hasil atau imbalan yang kita peroleh dari pembayaran pajak ini tidak dapat kita peroleh secara langsung. Karena prestasi yang diberikan oleh pemerintah ini merupakan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, seperti sekolah-sekolah negeri dan sebagainya. Dengan memenuhi kewajiban membayar pajak, seorang wajib pajak sebagai warga negara yang baik telah membantu pemerintah dalam membiayai rumah tangga negara dan pembangunan negara. Berikut ciri-ciri pajak menurut UU No. 19 Tahun 1997 tentang pajak :

1. Pajak dipungut berdasar peraturan perundangan yang berlaku
2. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah
3. Pajak tidak menimbulkan adanya kontra prestasi dari pemerintah secara langsung
4. Pajak dipungut untuk membiayai pengeluaran pemerintah
5. Pajak berfungsi sebagai pengatur anggaran negara.

#### **2.1.2.2 Jenis Pajak**

Berdasarkan pajak pusat merupakan pajak yang di kelola oleh pemerintah pusat melalui direktorat jenderal pajak departemen keuangan, menurutnya pajak dibagi menjadi 5 jenis diantaranya :

1. Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan

ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM.

4. Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan.

### **2.1.2.3 Fungsi Pajak**

Terdapat 4 fungsi utama perpajakan dalam perekonomian nasional menurut *UU No. 28 Tahun 2007*, yaitu dengan penjelasannya sebagai berikut :

### 1. Fungsi *Budgeter*

Fungsi *budgeter* dapat disebut juga sebagai fungsi anggaran. yaitu pajak sebagai sumber utama pendapatan negara dari dalam maupun luar negeri yang mengisi kas negara. Di Indonesia, pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar.

### 2. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi disebut juga dengan fungsi pembiayaan. Jadi maksud dari fungsi alokasi ini yaitu pajak yang diperoleh dari masyarakat dialokasikan atau digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

### 3. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi ini berarti pemerataan atas pendapatan masyarakat dan pembangunan negara. Indonesia yang merupakan negara kepulauan terdiri dari banyak pulau besar maupun kecil yang terpisah oleh perairan atau laut. Hal tersebut mengakibatkan sulitnya sarana transportasi sehingga ada beberapa wilayah yang tidak mudah terjangkau. Pada akhirnya terjadi banyak perbedaan antar daerah, salah satunya perbedaan dalam hal pendapatan daerah dan masyarakat.

### 4. Fungsi Regulasi dan Stabilisasi

Maksud fungsi regulasi ini yaitu pajak berfungsi untuk mengatur kegiatan ekonomi. Dalam hal ini misalnya untuk meningkatkan investasi, negara membuat kebijakan penurunan tarif pajak untuk merangsang para pengusaha menanamkan modalnya (investasi).

### **2.1.3 Pajak Daerah**

Menurut UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG Pajak Daerah adalah Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Ciri-ciri pajak daerah yaitu sebagai berikut :

- Pajak Daerah dapat berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya.
- Pajak Daerah digunakan untuk membiayai urusan daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah.
- Dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) sehingga dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

### **2.1.3.1 Jenis-Jenis Pajak Daerah**

Jenis Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten / Kota adalah sebagai berikut

#### **A. Pajak Provinsi, meliputi:**

1. Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor.
4. Pajak Air Permukaan.
5. Pajak Rokok.

#### **B. Pajak Kabupaten / Kota, meliputi :**

1. Pajak Hotel.
2. Pajak Restoran.
3. Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
7. Pajak Parkir.
8. Pajak Air Tanah.
9. Pajak sarang Burung Walet.
10. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan.
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

### **2.1.3.2 Dasar Hukum Pajak Daerah**

1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 23 Mei 1997.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 20 Desember 2000
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 4 Juli 1997
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan, yaitu 13 September 2001

Berdasarkan Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di bidang Pajak Daerah, Dasar Hukum Pajak daerah ditetapkan.

### **2.1.3.3 Sistem Pemungutan Pajak Daerah**

Berdasarkan peraturan Walikota Bandung Nomor 389 Tahun 2012 tentang tata cara pemungutan pajak, pasal 9 bahwa tata cara pembayaran pajak adalah sebagai berikut :

1. Pembayaran pajak pada kas Daerah atau bendahara penerima atau tempat lain yang ditunjuk oleh walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam



surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau surat tagihan pajak daerah (STPD).

2. Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat jam).
3. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SSPD atau Dokumen lain yang dipersamakan, serta harus dibayar sekaligus atau lunas.
4. Pajak terutang dalam SKPD atau STPD wajib dibayar sekaligus dimuka paling lambat 15 hari kalender setelah tanggal diterbitkan SKPD.
5. Pajak terutang dalam SKPD atau STPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dan ditangih dengan STPD.
6. Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

#### **2.1.3.4 Strategi Pemerintah Kota Bandung Dalam Pemungutan Pajak Daerah**

Dalam perpajakan pemerintah Kota Bandung memiliki peran penting untuk mengelola dan memiliki strategi untuk membuat pembayaran pajak lebih dipermudah langkah mendorong peningkatan pendapatan sektor pajak merupakan upaya yang harus terus dilakukan untuk memiliki nilai strategi. Karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara untuk pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut dikemukakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan, itulah

sebabnya berbagai upaya dan inovasi harus terus dilakukan dalam mendorong peningkatan sektor pajak baik melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak, dengan inovasi direalisasikan melalui aplikasi *online* perihal program Elektronik Self Assessment Tax Reporting Application (E-Satria) yang melayani pelaporan khusus wajib pajak bagi usaha hotel, restoran, hiburan dan pelayanan parkir. Jadi wajib pajak tidak perlu datang ke kantor karena untuk melaporkan omset dapat di-*upload* lewat internet," ujar Kepala Bidang Pengendalian Pajak Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

#### **2.1.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

PDRB (widodo 2006), didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu daerah tertentu, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu waktu tertentu sebagai harga dasar.

Untuk menghitung produk domestik regional bruto (PDRB) dapat digunakan salah satu dari penghitungan pendapatan nasional yaitu dengan pendekatan pengeluaran. pendekatan pengeluaran digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang dikeluarkan oleh berbagai golongan dalam masyarakat, dengan persamaan sebagai berikut:

$$\mathbf{PDRB = C + I + G + (X - M)}$$

Dimana  $C$  adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga,  $I$  adalah pembentukan modal,  $G$  adalah pengeluaran pemerintah, dan  $(x - m)$  adalah selisih nilai ekspor dan impor. Perlu disepakati bahwa  $I$  (investasi) dalam bidang produktif, sebenarnya terdiri dari investasi swasta ( $ip$ ) dan investasi pemerintah ( $ig$ ).  $G$  adalah pengeluaran pemerintah pada umumnya yaitu pengeluaran rutin pemerintah dan pengeluaran pembangunan di luar bidang produktif.

#### **2.1.4.1 Hubungan Antara PDRB Dengan Penerimaan Pajak**

Hubungan PDRB dengan pajak menurut (Widodo:2006) adalah "Terdapat hubungan yang erat antara PDRB dengan penerimaan pajak dengan meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah untuk pembangunan program-program pembangunan. selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat, maka akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya..

#### **2.1.5 Jumlah Penduduk**

Menurut ahli Jonny Purba (2002) adalah orang yang menjadi dirinya pribadi maupun menjadi anggota keluarga, warga negara maupun anggota masyarakat yang memiliki tempat tinggal di suatu tempat di wilayah negara tertentu dan juga pada waktu tertentu.

### **2.1.5.1 Hubungan Antara Jumlah penduduk Dengan Penerimaan Pajak**

Penduduk melakukan permintaan atas sesuatu barang dalam rangka memenuhi atau memuaskan kebutuhan hidup. Semakin meningkat jumlah penduduk maka kebutuhan akan barang-barang pemuas kebutuhan akan mengalami peningkatan. Menurut Sofian (1997) penduduk merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak karena dengan banyaknya jumlah penduduk pemerintah pasti banyak membuka lowongan pekerja dan ketika bekerja dan berpenghasilan bisa membayar pajak dan menjadi pendapatan terhadap pajak. Pertumbuhan penduduk dianggap sebagai salah satu faktor yang positif terhadap pajak.

### **2.1.6 Jumlah Perusahaan**

Menurut pendapat Swastha dan Sukotjo (2002) pengertian perusahaan adalah adalah suatu organisasi produksi yang menggunakan dan mengkoordinir sumber-sumber ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan.

#### **2.1.6.1 Hubungan Antara Jumlah Perusahaan Dengan Penerimaan Pajak**

Perusahaan merupakan organisasi yang bertujuan untuk produksi dan menghasilkan keuntungan Swasta dan Soekatjo (2002) dengan jumlah perusahaan yang banyak akan menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena dengan banyangkanya jumlah perusahaan swasta atau para investor dalam perusahaan, dengan jumlah produksi yang besar akan menguntungkan bagi pendapatan pajak.

### **2.1.7 Perubahan Kebijakan Dalam Pajak Daerah**

Menurut Marwan (2013:285) Kebijakan Daerah merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau cara bertindak dari pemerintah atau organisasi dalam menghadapi atau menangani suatu masalah atau dapat juga diartikan sebagai cita-cita, tujuan atau prinsip atau maksud sebagai garis pedoman dalam usaha mencapai sasaran. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak Daerah kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak, dan semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.
2. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
3. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak Daerah untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang undangan.

#### **2.1.7.1 Hubungan Antara Kebijakan Daerah Dengan Penerimaan Pajak**

Kebijakan daerah merupakan rangkaian/konsep yang sudah di di rangkai seefektif mungkin agar tujuan/sasaran tercapai, dengan adanya kebijakan ini akan merubah penerimaan pajak tergantung kebijakan tersebut bagus atau tidak bagus,

tetapi tidak ada daerah yang membentuk kebijakan yang tidak bagus, seharusnya dengan adanya kebijakan daerah ini penerimaan pajak akan menjadi lebih baik.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Pajak Daerah. Berikut ini penelitian terdahulu tersebut:

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Tahun	Judul	Variabel Data & Hasil Penelitian
1	Yohan Dwi Artha, Badjuri, Zainuri (Jurnal, 2014)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jember	Variabel : Pajak daerah, Jumlah Penduduk, PDRB dan Inflasi.  Secara parsial, seluruh variable, yang terdiri dari Jumlah Penduduk, PDRB dan Inflasi, berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Daerah. Secara simultan Jumlah Penduduk, PDRB dan Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.
2	Phany Ineke Putri (Jurnal, 2013)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak	Variabel : Pajak Daerah, Jumlah Penduduk, PDRB, Inflasi, dan surat izin usaha perdagangan.  Secara parsial, variable jumlah penduduk, PDRB perkapita dan surat izin usaha perdagangan berpengaruh positif sedangkan inflasi berpengaruh negative. Secara seimultan, Jumlah penduduk, IPDRB perkapita, dan SUIP berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
3	Anatoly Aditya Saputra (Jurnal, Vol. 1, 2010)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Daerah di Kota Cilegon	Variabel : Pajak daerah, Jumlah Penduduk, PDRB, inflasi dan jumlah perusahaan  Secara Parsial variable, yaitu PDRB dan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan dan dapat diterima. Secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Sedangkan Jumlah perusahaan dan Infalsi berpengaruh negative dan tidak signifikan.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Pajak Daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha kepada daerah tanpa imbalan langsung dengan menjumlahkan penerimaan keseluruhan pajak daerah setelah itu dikeluarkan sebagai pengeluaran yang yang perlu dikeluarkan seperti gaji pegawai, infrastruktur dan sebagainya. pajak yang mempunyai peranan yang penting bahkan diharapkan dapat menempati kedudukan sumber penerimaan yang potensial.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pajak seperti PDRB, Jumlah Penduduk dan Jumlah Perusahaan apakah faktor-faktor tersebut berpengaruh positif atau sebaliknya. Pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak menurut Widodo (2006) mengatakan bahwa 'Terdapat hubungan yang erat antara PDRB dengan penerimaan pajak dengan meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah untuk pembangunan program-program pembangunan. selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat, maka akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya..


Menurut Sofian (1997) penduduk merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak karena dengan banyaknya jumlah penduduk pemerintah pasti banyak membuka lowongan pekerja dan ketika bekerja serta berpenghasilan penduduk tersebut wajib membayar pajak dan

menjadi pendapatan terhadap pajak. Pertumbuhan penduduk dianggap sebagai salah satu faktor yang positif terhadap pajak.

Perusahaan merupakan organisasi yang bertujuan untuk produksi dan menghasilkan keuntungan Swasta dan Soekatjo (2002) dengan jumlah perusahaan yang banyak akan menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena dengan banyaknya jumlah perusahaan swasta atau para investor dalam perusahaan, dengan jumlah produksi yang besar akan menguntungkan bagi pendapatan pajak.

Kebijakan daerah merupakan rangkaian/konsep yang sudah di susun seefektif mungkin agar tujuan/sasaran yang sudah di konsep tercapai, dengan adanya kebijakan ini akan merubah penerimaan akan menjadi lebih baik. Dengan penjelasan yang sudah dijelaskan maka penjelasan tersebut dituangkan di dalam skema berikut ini :





**Gambar 2.3**

### **Konsep Kerangka Pemikiran**

#### **2.4 Hipotesis Penelitian**

Sugiyono (2013:96) mendefinisikan hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Dari hipotesis tersebut akan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan apakah hipotesis tersebut benar adanya atau tidak benar.

Adapun hipotesis penelitian yang diajukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. PDRB diduga berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak

2. Jumlah Penduduk diduga berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak
3. Jumlah perusahaan diduga berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak
4. Perubahan kebijakan pajak diduga berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak